



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Saleman Nabal bin Husin Nabal, tempat tanggal lahir Artafella, 2 Desember 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bini Nabal binti Jafar Rumadaul, tempat tanggal lahir Kian, 04 Juli 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dth. tanggal 8 Maret 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Kian Darat, Desa Kian Darat, Kec. Kian Darat, Kab. Seram Bagian Timur yang bernama Abdurrahman Keliandan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdurrazak Rumadaul bin Jafar Rumadaul dengan saksi nikah masing-masing bernama Wahab Rumuar dan Hairudin Rumuar dengan maskawin berupa uang Rp500.000,00 Utang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Artafella dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Adam Nabal bin Saleman Nabal** tempat, tanggal lahir Artafella, 19 Februari 2011;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat sebagaimana surat keterangan nomor 25/Kua.25.08.12/PW.01/2/2021 tanggal 23 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi kependudukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq.

Hlm.2 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan memeriksa serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saleman Nabal bin Hasan Nabal) dengan Pemohon II (Bini Nabal binti Jafar Rumadaul) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010 di Desa Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 8 Maret 2021, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam berperkara mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dth. tertanggal 29 Maret 2021 permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dibebankan biaya perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

Hlm.3 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.



A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, Nomor KTP: 8105020212520001, atas nama Saleman Nabal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 26 Desember 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, NIK: 8105024407800004, atas nama Bini Nabal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 30 Agustus 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8105020704081064 dengan kepala keluarga Saleman Nabal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 2 Oktober 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 25/Kua.25.08.12/PW.01/2/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Abdul Wahab Rumaday**, tempat tanggal lahir Artafella, 12 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2010;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.4 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdurrazak Rumadaul bin Jafar Rumadaul;
 - bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wahab Rumuar (saksi 1) dan Hairudin Rumuar (saksi 2);
 - bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang;
 - bahwa terjadi ijab yang diucapkan wali nikah Pemohon II yaitu Abdurrazak Rumadaul bin Jafar Rumadaul dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tetap beragama Islam;
 - bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA karena faktor ekonomi;
 - bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan khususnya memperoleh Buku Nikah;
2. **M. Yusuf Boufakar**, tempat tanggal lahir Artafella, 3 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2010;

Hlm.5 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdurrazak Rumadaul bin Jafar Rumadaul;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wahab Rumuar (saksi 1) dan Hairudin Rumuar (saksi 2);
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang;
- bahwa terjadi ijab yang diucapkan wali nikah Pemohon II yaitu Abdurrazak Rumadaul bin Jafar Rumadaul dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA karena faktor ekonomi;
- bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan khususnya memperoleh Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm.6 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh pengadilan, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputu s;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan di persidangan yang menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, oleh karenanya merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Maret 2010 di hadapan Imam Masjid Desa Kian Darat, Kec. Kian Darat, Kab. Seram Bagian Timur yang bernama Abdurrahman Keliandan, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdurrazak Rumadaul bin Jafar Rumadaul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Wahab Rumuar dan Hairudin Rumuar, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Kutipan Akta Nikah, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa 3 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok sedangkan P.3 adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Hlm.8 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri, telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar dalam Daftar Akta Nikah pada KUA Kecamatan Kian Darat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.9 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2010 di Desa Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdurrazak Rumadaul bin Jafar Rumadaul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Wahab Rumuar dan Hairudin Rumuar, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah memiliki 1 (satu) orang anak dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA dikarenakan faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa fakta-fakat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam terkait sahnya perkawinan seperti yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

2. Kitab *I'anatut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi asy-Syar'iah al-Islamiyyah*, halaman 118, yang berbunyi :

لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجتها فأقرت هى بذلك ثبت الزوج

Artinya : "Apabila seorang laki-laki mendalilkan atas seorang perempuan, bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian perempuan tersebut mengakuinya (di muka sidang), maka tetaplah perkawinan keduanya";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah terbukti dan beralasan hukum dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dth. tertanggal 29 Maret 2021, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saleman Nabal bin Hasan Nabal) dengan Pemohon II (Bini Nabal binti Jafar Rumadaul) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010 di Desa Kian Darat, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang berlangsung pada hari ini Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Sitti Salma Rumadaul S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|---------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 0,00 |
| - Biaya Proses | Rp 0,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp 0,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp 0,00 |
| - Redaksi | Rp 0,00 |
| - Meterai | Rp 0,00 |
| Jumlah | Rp 0,00 |

(Nol)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)